



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
KECAMATAN BOJONGMANIK**

Jl. Raya Bojongmanik – Leuwidamar KM. 15 Kode Pos 42363

E-mail : bojongmaniklebak878@gmail.com Web : <https://bojongmanik.lebakkab.go.id/>

**SURAT KEPUTUSAN CAMAT BOJONGMANIK
KECAMATAN BOJONGMANIK
KABUPATEN LEBAK
NOMOR : 400.7.1/Kep.14-Kec/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC
KECAMATAN BOJONGMANIK
KABUPATEN LEBAK**

- Menimbang : a. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
- b. bahwa untuk mencapai target eliminasi TBC tahun 2030 di Kabupaten Lebak khususnya Kecamatan Bojongmanik perlu dilakukan upaya komprehensif dan multi sektoral agar intervensi dapat dilakukan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b dipandang perlu penetapan Keputusan Camat tentang Pembentukan Kecamatan Siaga TBC Kecamatan Bojongmanik Kabupaten Lebak ;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 2. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten;
 5. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden No 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Gubernur Banten Nomor 39 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Tuberkulosis;
17. Keputusan Gubernur Banten Nomor 443.1.05/Kep.292-Huk/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Eliminasi Tuberkulosis Provinsi Banten;
18. Peraturan Bupati Lebak Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
19. Peraturan Bupati Lebak Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025 – 2030;
20. Keputusan Bupati Lebak Nomor 443.24/Kep.351-DINKES/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;
21. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/ MENKES/ 660/ 2020 Tentang Kewajiban Fasyankes Lapor Kasus TBC;
22. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/1507-Bapp/2023 tentang Edaran Penanggulangan Tuberkulosis (TBC);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC
KECAMATAN BOJONGMANIK KABUPATEN LEBAK.
- Kesatu : Menetapkan Kecamatan Bojongmanik sebagai Kecamatan Siaga TBC.
- Kedua : Kecamatan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dengan kriteria sebagai berikut:
1. Kepedulian kecamatan dan tokoh masyarakat setempat terhadap isu TBC dibuktikan dengan adanya SK pemimpin daerah (camat);
 2. Sosialisasi secara berkala kepada warga agar terpapar pengetahuan tentang TBC;
 3. Adanya dukungan terhadap kegiatan penemuan dan pengobatan TBC, dan pemberdayaan masyarakat/kader oleh lintas sektor;
 4. Memiliki kader yang aktif dalam program TBC; dan
 5. Melaksanakan upaya penanggulangan TBC dengan melibatkan lintas program dan sektor untuk promosi kesehatan TBC, deteksi dini, pencegahan, pengobatan terpadu.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan anggaran lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan.

DETETAPAN DI KECAMATAN BOJONGMANIK
PADA TANGGAL 06 OKTOBER 2025

CAMAT BOJONGMANIK



H. UJANG SUHARIMAN, S.Sos., M.AP.

NIP. 19701202 200701 1004

Lampiran I

Surat Keputusan Camat Bojongmanik

Nomor : 400.7.1/Kep.14-Kec/2025

Tentang : PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC
KECAMATAN BOJONGMANIK
KABUPATEN LEBAK

**SUSUNAN TIM KECAMATAN SIAGA TBC KECAMATAN BOJONGMANIK
KABUPATEN LEBAK**

A. PEMBINA

Unsur : 1. Bupati Lebak
2. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Lebak
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak

B. Ketua Pelaksana : Camat Bojongmanik

C. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan

D. Anggota : 1. Danramil 0306 Bojongmanik
2. Kapolsek Bojongmanik
3. Kepala KUA Kecamatan Bojongmanik
4. Kepala Puskesmas Rawat Inap Bojongmanik
5. Kepala Desa se Kecamatan Bojongmanik
6. Koordinator PLKB
7. TKSK
8. Ketua TP PKK Kecamatan Bojongmanik
9. Ketua Pokja IV TP PKK Kecamatan Bojongmanik
10. Kasi Ekbangsos Kantor Kecamatan Bojongmanik
11. Kasi Pemerintahan dan Pertanahan Kantor Kecamatan Bojongmanik
12. Kasi Tramtibum Kantor Kecamatan Bojongmanik
13. Kasi Pelayanan Umum Kantor Kecamatan Bojongmanik
14. Program TB Puskesmas Rawat Inap Bojongmanik
15. Ketua MUI Kecamatan Bojongmanik
16. Ketua FSPP Kecamatan Bojongmanik
17. Ketua Dewan Mesjid Indonesia Kecamatan Bojongmanik
18. Ketua MWCNU Kecamatan Bojongmanik
19. Ketua Anshor Kecamatan Bojongmanik
20. Penyuluh Agama Islam Kecamatan Bojongmanik

Lampiran II

Surat Keputusan Camat Bojongmanik

Nomor : 400.7.1/Kep.14-Kec/2025

Tentang : PEMBENTUKAN KECAMATAN SIAGA TBC
KECAMATAN BOJONGMANIK
KABUPATEN LEBAK

**URAIAN TUGAS SUSUNAN KECAMATAN SIAGA TBC KECAMATAN
BOJONGMANIK
KABUPATEN LEBAK**

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1	Pembina	a. Melakukan penguatan komitmen pemangku kepentingan untuk penanggulangan TBC; b. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan tugas tim;
2	Ketua	a. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan kader kesehatan untuk penanggulangan TBC; b. Memantau kegiatan dan perkembangan penyelenggaraan Kecamatan Siaga TBC; c. Menghimpun laporan pelaksanaan kegiatan Kecamatan Siaga TBC serta melaporkannya kepada Pembina; d. Melaksanakan evaluasi kegiatan secara berkala; e. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah TBC di Kecamatan Bojongmanik.
3.	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan TBC di Kecamatan Bojongmanik; b. Menindaklanjuti arahan dan kebijakan terkait penanggulangan TBC di Kecamatan Bojongmanik; c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada ketua tim; d. Melakukan pemantauan terhadap tugas tim.
4.	Anggota	a. Melakukan sosialisasi dan edukasi tentang TBC di Kecamatan Bojongmanik; b. Membantu Puskesmas dalam proses penanganan dan pencegahan TBC di Kecamatan Bojongmanik; c. Melaporkan kegiatan di Kecamatan Bojongmanik kepada Pemangku wilayah setempat dan Ketua tim. d. Menjadi Pengawas Menelan Obat (PMO) bagi penderita Tuberkulosis

		e. Membantu menjangkau pasien Tuberkulosis yang mangkir/Lost To Follow Up
--	--	---

DITETAPKAN DI KECAMATAN BOJONGMANIK
PADA TANGGAL 06 OKTOBER 2025

CAMAT BOJONGMANIK



H. UJANG SUHARIMAN, S.Sos., M.AP.
NIP. 19701202 200701 1004